

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2007 NOMOR: 21

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit Organisasi, antara kegiatan dan antar jenis Belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 13. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 569.130.778.750,00 bertambah sejumlah Rp 33.325.023.500,00 sehingga menjadi Rp 602.455.802.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp 569.130.778.750,00
 b. Bertambah Rp 33.325.023.500,00 (+)
 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 602.455.802.250,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp 616.794.540.830,00
 b. Bertambah Rp 88.540.899.905,00 (+)
 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 705.335.440.735,00
 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan (Rp 102.879.638.485,00)

- 3. Pembiayaan Daerah:
 - a. Penerimaan

1) Semula Rp 107.000.000,000 2) Bertambah <u>Rp 72.116.853.493,31</u> (+) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp 179.116.853.493,31

- b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp 57.093.965.000,00
 2) Bertambah Rp 13.338.000.000,00 (+)
 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp 70.431.965.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan

Rp 108.684. 888.493,31

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan

Rp 5.805. 250.008,31

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 37.533.327.750,00

2) Bertambah <u>Rp 1.087.902.500,00</u> (+) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 38.621.230.250,00 b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 505.688.734.000,00 2) Bertambah Rp 19.836.770.000,00 (+) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

Rp 525.525. 504.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula Rp 25.908.717.000,00

2) Bertambah <u>Rp 12.400.351.000,00</u> (+)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

yang sah setelah Perubahan Rp 38.309.068.000,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 14.000.720.000,00

2) Bertambah <u>Rp 261.080.000,00</u> (+) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp 14.261.800.000,00

- b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp 16.284.432.450,00
 - 2) Bertambah <u>Rp (1.850.147.500,00) (+)</u> Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan

Rp 14.434.284.950,00

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp 2.375.042.000,00
 - 2) Bertambah Rp (333.100.000,00) (+)
 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
 yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 2.041.942.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 4.873.133.300,00
 - 2) Bertambah <u>Rp 3.010.070.000,00</u> (+) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah

setelah Perubahan Rp 7.883.203.300,00

(3)		diri d	Perimbangan sebaga lari jenis pendapatan na bagi hasil Pajak	d pada ayat (1) huruf b		
		1)	Dana Bagi Hasil Pa a) Semula b) Bertambah Jumlah dana ba setelah Perubah	Rp 23.416.711. <u>Rp (77.207.0</u> gi hasil pajak	000,00	
	b.	Dat	na Alokasi Umum	ian	Kp 23.339.304.000,00	
	0.		Semula	Rp 460.662.000	0.000.00	
		2)		Rp	0,00 (+)	
			Jumlah dana alokas	si umum	, , ,	
			setelah Perubahan		Rp 460.662.000.000,00	
	c.	Dana Alokasi Khusus				
			Semula	Rp 21.610.023.		
		2)	Bertambah	Rp 19.913.977.	<u>000,00</u> (+)	
			Jumlah dana aloka	si khusus	D 44 #04 000 000 00	
<i>(</i> 1)			setelah Perubahan		Rp 41.524.000.000,00	
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :					
	•	ıt (1) Hil	_	jenis pendapatan	1:	
	a.		Semula	Rp	0,00	
		2)	Bertambah	Rp	0,00 (+)	
		2)	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			
			Juman i enaupatar	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Rp 0,00	
	b.	Da	na Darurat		r ,	
		1)	Semula	Rp	0,00	
		2)	Bertambah	Rp	0,00 (+)	
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan					
					Rp 0,00	
	c.				Bagi Hasil lainnya dari	
		Provinsi dan Pemerintah lainnya				
		1)	Semula	Rp 24.006.428.	*	
		2)		Rp 4.845.910.		
			Jumlah Dana Bagi			
			Jumlah Dana Bagi dan Bagi Hasil Lain Pemerintah Lainny	nnya dari Provin	si dan	

	d.	J	Otonomi Khusu				
		1) Semula	Rp	0,00			
		2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u> (+)			
		Jumlah Dana Penye	esuaian dan Oto	nomi Khusus			
		setelah Perubahan		Rp 0,00			
	e.	Bantuan Keuangan dari	Provinsi atau d	ari Pemerintah Daerah			
		lainnya					
		1) Semula	Rp 1.902.289.0	00,00			
		2) Bertambah	Rp7.554.441.00	00,00 (+)			
		Jumlah Bantuan Ke					
		Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan					
			,	Rp 9.456.730.000,00			
			D12	,			
			Pasal 3				
(1)	Bel	lanja Daerah sebagaiman	a dimaksud dala	am Pasal 1 terdiri dari :			
. ,	a.	Belanja Tidak Langsung					
		1) Semula	Rp 371.850.82	7.000,00			
		2) Bertambah	Rp 28.922.17				
		Jumlah Belanja Tid		()			
		setelah Perubahan	8 8	Rp 400.773.000.000,00			
	b.	Belanja langsung		,			
		1) Semula	Rp 244.943.713	3.830,00			
		2) Bertambah	Rp 59.618.726.905,00 (+)				
		Jumlah Belanja Lai	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		setelah Perubahan	88	Rp 304.562.440.735,00			
				,			
(2)	Bel	lanja Tidak Langsung sel	bagaimana dima	ksud pada ayat (1) huruf			
()	a terdiri atas jenis belanja:						
	a.						
		1) Semula	Rp 309.953.453	3.000.00			
		2) Bertambah	Rp 11.370.564.000,00 (+)				
		Jumlah Belanja Peg		(1)			
		setelah Perubahan	,	Rp 321.324.017.000,00			
	1			r			
	b.	J	D 446.000.000	0.00			
		1) Semula	Rp 146.270.000				
		2) Bertambah		<u>0,00</u> (+)			
		Jumlah Belanja Bur	nga	D 446 000 000 00			
		setelah Perubahan		Rp 146.270.000,00			

	Dalania Cubaidi			
C.	Belanja Subsidi (1) Semula	Rp		0,00
	(2) Bertambah	Rp		0,00 (+)
	Jumlah Belanja Sul	_		<u>0,00</u> (1)
	setelah Perubahan		Rp	0,00
			•	
d.	Belanja Hibah			
	(1) Semula	Rp		0,00
	(2) Bertambah	<u>Rp</u>		<u>0,00</u> (+)
	Jumlah Belanja Hi	bah	_	
	setelah Perubahan		Rp	0,00
e.	Belanja Bantuan Sosial			
С.	(1) Semula		10.454.850.000	0.00
	(2) Bertambah	Rp		
	Jumlah Belanja Ba			· /
	setelah Perubahan		Rp	18.676.157.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil	_	1 00 1 00 6 00 0	0.0
	(1) Semula		1.004.896.000	
	(2) Bertambah Jumlah Belanja Ba	<u>Rp</u>		<u>,00 (</u> +)
	setelah Perubahan	gi na	isii Rp	1.057.933.000,00
	Scician i ciudanan		кр	1.037.933.000,00
g.	Belanja Bantuan Keuar	ıgan		
	1) Semula	Rp	48.291.358.000	0,00
	2) Bertambah		9.277.265.000	(+) <u>00,00</u>
	Jumlah Belanja Ba	ntuai	•	
,	setelah Perubahan		Rp	57.568.623.000,00
h.	Belanja Tidak Terduga	D.	2 000 000 000	00
	 Semula Bertambah 	Rp		
	Jumlah Belanja Tio	Rp dak T		(+)
	setelah Perubahan	uan I	•	2.000.000.000,00
	seceran i erasunun		тър	=.000.000.000,00

3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 38.401.203.484,00

2) Bertambah <u>Rp 14.166.843.351,00 (+)</u>

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp 52.568.046.835,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp 109.752.406.447,00

2) Bertambah <u>Rp 9.467.061.379,00</u> (+)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan Rp 119.219.467.826,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp 96.790.103.899,00

2) Bertambah Rp 35.984.822.175,00 (+)

Jumlah Belanja Modal

setelah Perubahan Rp 132.774.926.074,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. Penerimaan

1) Semula Rp 107.000.000.000,00

2) Bertambah <u>Rp 72.116.853.493,31 (+)</u>

Jumlah Belanja Penerimaan

setelah Perubahan Rp 179.116.853.493,31

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 57.093.965.000,00

2) Bertambah <u>Rp 13.338.000.000,00 (+)</u>

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp 70.431.965.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

	1) 2)	Semula Bertambah Jumlah SILPA sete	Rp 57.000.000. <u>Rp 65.122.853.</u> elah Perubahan	<u>493,31</u> (+)	53.493,31
b.	1)	ncairan Dana Cadang Semula Bertambah Jumlah Pencairan E setelah Perubahan	Rp Rp	0,00 0,00 (+) Rp	0,00
c.	1)	sil Penjualan Kekaya Semula Bertambah Jumlah Hasil Penju yang dipisahkan set	Rp <u>Rp</u> alan Kekayaan D	0,00 <u>0,00</u> (+) Daerah	0,00
d.	1)	nerimaan Pinjaman d Semula Bertambah Jumlah Penerimaan Pemerintah dan Obl setelah Perubahan	Rp <u>Rp 3.497.000.0</u> Pinjaman dari	0,00	
e.	1)	nerimaan Kembali Po Semula Bertambah Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah Pe	Rp Rp 3.497.000.00 Kembali Pembe	0,00 00,00 (+)	000,00
f.	1)	nerimaan Piutang Da Semula Bertambah Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp Rp	0,00 0,00 (+) Rp	0,00
g.	1)	ncairan Deposito Semula Bertambah Jumlah Pencairan D setelah Perubahan	Rp 50.000.000. <u>Rp</u> Deposito	0.00()	0.000,00

- 3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00 (+)
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
setelah Perubahan Rp 0,00

- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 - 1) Semula Rp 57.000.000,000 2) Bertambah Rp 6.344.000.000,00 (+) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 63.344.000.000,00
- c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp 93.965.000,00 2) Bertambah Rp 3.497.000.000,00 (+) Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp 3.590.965.000,00

- d. Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 3.497.000.000,00 (+) Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 3.497.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keterpaduan Urusan Keselarasan dan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan 6. Lampiran VI dan Per Jabatan: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah 7. Lampiran VII ditetapkan dengan Peraturan daerah; Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran 8. Lampiran VIII Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran ini; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 9. Lampiran IX

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 11 Oktober 2007

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 11 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

ttd.

MUNAWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2007 NOMOR 21

187